



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/60/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati yang diprakarsai oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- b. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
- c. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
- h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
- i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah kabupaten/kota;
- j. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan Masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
- l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- m. melakukan rapat secara berkala; dan
- n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

KETIGA : Sekretariat Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Polewali Mandar berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 Februari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 4 Februari 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/60/2026
TANGGAL : 4 FEBRUARI 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Bupati Polewali Mandar	Penanggung jawab
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Ketua
3.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Polewali Mandar	Wakil Ketua I
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Wakil Ketua II
5.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Polewali Mandar	Sekretaris
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
7.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
8.	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
9.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
11.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Perhubungan	Anggota
12.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
13.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota
14.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
15.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
16.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
17.	Perencana pada Dinas Pendidikan	Anggota
18.	Perencana pada Dinas Kesehatan	Anggota
19.	Perencana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
20.	Perencana pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Perhubungan	Anggota
21.	Perencana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
22.	Perencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
23.	Perencana pada Dinas Sosial	Anggota
24.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Setda	Anggota
25.	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setda	Anggota
26.	Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setda	Anggota
27.	Analisis Batas Wilayah Bagian Tata Pemerintahan Setda	Anggota
28.	Pamong Pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan Setda	Anggota
29.	Pengadministrasi Perkantoran Bagian Tata Pemerintahan Setda	Anggota

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 Februari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007